

ANALYSIS OF PROBLEM CREDIT HANDLING ON PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DURIAN MANDIRI CITY OF SAWAHLUNTO WEST SUMATRA PROVINCE

By: Vira Yunella Putri¹ and Ruzikna²

virayunella03@gmail.com

¹Student of Business Administration, Faculty of Social and Political Science, Riau University

²Lecturer of Business Administration, Faculty of Social and Political Science, Riau University

ABSTRACT

This research was conducted at PT. Bank Perkreditan Rakyat Durian Mandiri which is located on Jalan Zainuddin Tembak, Sapan Kel. Durian II, Kec. Barangin Sawahlunto City. The purpose of this study is to broaden the horizons of credit, especially in terms of how the procedure for resolving non-performing loans is carried out by PT. Bank Perkreditan Rakyat Durian Mandiri. In analyzing the data, the author uses qualitative methods. The results of this study indicate that the causes of non-performing loans are caused by internal bank factors where the bank's lack of accuracy in analyzing the feasibility of a credit to be given, debtor factors which usually occur due to failure in the business being run and external bank factors such as declining economic conditions and natural disasters. The settlement of non-performing loans carried out by PT. Bank Perkreditan Rakyat Durian Mandiri refers to the credit restructuring process in the form of rescheduling, reconditioning, restructuring and foreclosure of collateral.

Keywords: Non-performing Loans, Handling Non-Performing Loans

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian suatu negara, keadaan tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan yang ada sampai saat ini. Pada era globalisasi yang semakin maju, perbankan membantu masyarakat dalam pendanaan usaha maupun dalam membantu membiayai serta mempermudah untuk menghasilkan pendapatan yang lebih.

Menurut Kasmir (2014), secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah *didunia* perbankan yang disebut *funding*. Aktivitas perbankan yang kedua adalah memutar kembali dana yang telah dihimpun dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dikenal dengan istilah kredit (*landing*).

Bagi suatu negara bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian. Oleh karena itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Dengan kata lain kemajuan suatu bank disuatu negara dapat dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan perekonomian suatu negara.

Berdasarkan UU Republik Indonesia No.7 tahun 1992 tentang perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia No.10 tahun 1998 dimana dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa ada dua jenis

bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang mempunyai aktifitas usaha terbatas dengan kegiatannya meliputi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan penyaluran kredit. Keterbatasan ini diberikan kepada BPR terkait dengan tujuan pelayanan utama BPR kepada usaha mikro kecil dan menengah serta kepada masyarakat sekitar (Saputri, 2015).

Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat fungsi utama BPR sebagai perantara antara masyarakat kelebihan dana dengan masyarakat kekurangan dana, maka usaha pokok yang dilaksanakan bank adalah kegiatan-kegiatan pada sektor perkreditan, atau penyaluran dana.

Kredit ialah salah satu pendapatan utama yang diterima oleh bank. Aset yang menghasilkan pemasukan pada perusahaan melalui angsuran dan bunga setiap bulan dengan perjanjian tertentu tergantung fungsi dan kebutuhan.

Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank sebagai lembaga intermediasi. Namun dalam usaha penyaluran kredit mengandung risiko kegagalan atau kamacetan pelunasannya., dalam hal ini nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Oleh karena itu BPR menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran dikarenakan proses kredit terjadi dalam jangka waktu yang relative cepat dengan persyaratan yang sederhana sehingga diharapkan mencapai sasaran yang tepat dan sangat mengerti akan kebutuhan nasabah.

Arthesa dan Hadiman (2006:181)

menyebutkan bahwa kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung risiko tinggi atau kredit bermasalah adalah kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan bank. Kelancaran penyaluran kredit sangat tergantung peranan bank itu sendiri dan kesadaran pihak debitur untuk menyelesaikan kredit sebagaimana yang telah disepakati. Bagi bank, semakin dini menganggap kredit yang diberikan menjadi bermasalah semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.

Penyelamatan kredit bermasalah selalu dilakukan oleh setiap bank untuk mendapatkan cara agar dapat menyelesaikan kredit yang bermasalah pada bank. Semua dilakukan guna mencapai kinerja usaha yang dijalankan oleh bank lebih efektif dan efisien sehingga bank dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, semakin baik strategi yang digunakan maka akan mengakibatkan semakin rendahnya rasio Non Performing Loan (Fitria dan Sari, 2012).

PT BPR Durian Mandiri semula berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat Sawahlunto yang bertujuan untuk membantu anggota masyarakat yang memerlukan dana untuk meningkatkan usaha dan keperluan lainnya. Jenis kredit yang diberikan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Durian Mandiri yaitu:

- a. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk kepentingan modal kerja debitur atau nasabah yang bersangkutan. Kredit modal kerja diberikan untuk modal komersial, yaitu untuk membuat perusahaan mampu menjalankan usahanya. Semakin besar dan modern jenis usahanya biasanya kebutuhannya modal kerja semakin besar.
- b. Kredit konsumsi, yaitu kredit yang

diberikan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi debitur yang ingin membeli barang atau kebutuhan konsumtif.

Berdasarkan uraian diatas dan melihat kondisi yang ditemukan, maka penulis tertarik untuk untuk mengambil judul penelitian **“Analisis Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Durian Mandiri Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana penanganan kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Durian Mandiri Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat”

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Durian Mandiri Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Durian Mandiri Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat.
3. Menganalisis penanganan kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Durian Mandiri Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat.

KERANGKA TEORI

Bank

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang

perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan keuangan. bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah di bidang keuangan. Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari dua kegiatan diatas.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Hasibuan (2001) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. BPR pada hakikatnya adalah lembaga keuangan karena mempunyai fungsi perantara antara pihak yang memiliki dana dengan yang membutuhkannya. BPR dikatakan lembaga keuangan bank, karena diizinkan dana dalam bentuk deposito. Hanya saja karena tidak diizinkan terlibat dalam proses kliring, maka BPR tidak terlibat dalam proses penciptaan uang. BPR dikatakan lembaga keuangan mikro, karena prioritas utama pelayanannya adalah individu dan atau pengusaha skala kecil (UMKM). Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan Bank Umum, hanya

yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat se-leluasa bank umum.

Kredit

Menurut Sudirman (2000), kredit adalah penyediaan sejumlah uang bank atau dalam bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak debitur dan mewajibkan pihak debitur untuk segera melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang disepakati.

Sebelum kredit diberikan, bank biasanya melakukan analisis. Analisis kredit diberikan untuk meyakinkan bank bahwa pihak nasabah benar-benar dapat dipercaya sebelum kredit diberikan. Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dulu akan membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih.

Tujuan kredit tidak lepas dari misi suatu bank didirikan. Tujuan utama pemberian kredit antara lain :

- a) Mencari keuntungan; keuntungan terutama dalam bentuk bunga yang penting untuk kelangsungan hidup bank
- b) Membantu usaha debitur; membantu debitur yang memerlukan investasi atau modal kerja.
- c) Membantu pemerintah; banyak kredit yang disalurkan bank yang berarti ada peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Kredit Bermasalah

Menurut Arthesa (dalam Bakri, 2016), kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung

resiko tinggi atau kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank. Sedangkan menurut Suhardjono (dalam Oktavia, 2014), kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit”.

Bagi bank semakin dini menganggap kredit yang diberikan menjadi bermasalah semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.

Beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah (Rivai, 2007) adalah sebagai berikut:

1. Karena kesalahan bank. Dari faktor kesalahan bank yaitu karena, kurangnya pengecekan terhadap latar belakang calon debitur, kurang tajam dalam menganalisis maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali, kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat, pemberian kelonggaran terlalu banyak, kurang berfungsinya *credit recovery officer*, kurang mengadakan kontak dengan nasabah, dan pemberian kredit terlalu banyak tanpa disadari.
2. Karena kesalahan nasabah. Dari faktor nasabah yaitu, karena nasabah yang tidak kompeten, nasabah yang tidak berpengalaman, dan nasabah yang tidak jujur.
3. Faktor eksternal. Problem Loan akan timbul oleh eksternal environment sebagai gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, seperti kondisi perekonomian, perubahan-

perubahan aturan hingga adanya suatu bencana alam yang terjadi.

Penanganan Kredit Bermasalah

Upaya penyelamatan kredit bermasalah dilakukan oleh pihak bank terhadap debitur, dimana usahanya masih berjalan baik sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya kembali setelah dilakukan upaya penyelamatan. Kebijakan penyelamatan kredit bermasalah perlu diterapkan dalam suatu bank, karena hal ini akan berdampak pada seluruh aspek suatu bank. Penyelamatan kredit bermasalah selalu dilakukan oleh setiap bank untuk mendapatkan cara agar dapat menyelesaikan kredit yang bermasalah pada bank. Semua dilakukan guna mencapai kinerja usaha yang dijalankan oleh bank lebih efektif dan efisien sehingga bank dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, semakin baik strategi yang digunakan maka akan mengakibatkan semakin rendahnya rasio Non Performing Loan (Fitria dan Sari, 2012).

Penyelamatan terhadap kredit bermasalah dilakukan dengan beberapa metode (Kasmir, 2000) yaitu:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu dengan cara:
 - a. Memperpanjang jangka waktu kredit : Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
 - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit: Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil

seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning* (persyaratan ulang), dengan cara mengubah persyaratan yang ada seperti:
 - a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.
 - b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
 - c. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
 - d. Penurunan suku bunga, maksudnya agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 17% diturunkan menjadi 15%. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan.
 - e. Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut
3. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu dengan cara, menambah jumlah kredit dan menambah *equity* yaitu dengan menyetero uang tunai dan tambahan dari pemilik
4. *Kombinasi* : Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang diatas. Misalnya kombinasi antara *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*.
5. *Penyitaan jaminan* : merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etika baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dan Prosedur dalam Pemberian Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Durian Mandiri

Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit mencakup kebijakan mengenai pemberian kredit, penilaian kualitas kredit, serta profesionalisme dan integritas pejabat BPR di bidang perkreditan. Kebijakan dalam pemberian kredit mencakup kebijakan pokok pengaturan mengenai pemberian kredit yang sehat, penilaian agunan, pemberian kredit kepada pihak terkait dengan BPR, debitur grup atau debitur besar, kredit kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan debitur yang berisiko tinggi, serta kredit yang perlu dihindari.

Dalam prosedur pemberian kredit kepada calon debitur, PT. Bank Perkreditan Rakyat Durian Mandiri melakukan sistem pemberian kredit yang mudah dimengerti agar calon debitur memahami prosedur serta persyaratan untuk mengajukan kredit.

Setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Analisis dilakukan dengan prinsip Rating Risiko 5C.
- b. Dilakukan investigasi tergantung dari jenis dan besar atau kecilnya kredit yang diajukan dengan cara:
 - a) Melakukan pengecekan pinjaman.
 - b) Wawancara terhadap calon debitur.
 - c) Melakukan *survey* lokasi usaha debitur, rumah atau kantor dan lokasi agunan.
 - d) Melakukan *trade checking* dan informasi lainnya.
 - e) Melakukan checking terhadap pihak ketiga antara lain Kantor Badan Pertahanan Nasional setempat, atau notaris, atau kantor akuntan terkait bila diperlukan.

- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap agunan.
- d. Membuat rekomendasi permohonan kredit yang berisi hasil analisa terhadap kelayakan usaha yang akan dibiayai
- e. Rekomendasi Permohonan Kredit tersebut ditanda tangani oleh *Account Officer* untuk diajukan kepada pejabat yang berwenang.

Keputusan dapat bersifat untuk disetujui, ditangguhkan atau ditolak. Keputusan kredit yang disetujui, meliputi jumlah pinjaman, jangka waktu, tingkat bunga, angsuran pokok dan angsuran bunga, provisi, administrasi kredit, asuransi, materai, Janis agunan, pengikatan agunan, syarat-syarat lainnya. Kredit yang ditolak atau harus ditangguhkan keputusan kredit akan disampaikan oleh *Account Officer* kepada calon debitur melalui surat penolakan atau penangguhan kredit.

Analisis Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Durian Mandiri

Kredit bermasalah adalah kredit yang pembayarannya mengalami ketidaklancaran yang dibagi menjadi kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Kredit bermasalah merupakan bagian dari pengelolaan kredit bank, karena kredit bermasalah tersebut merupakan resiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan.

Permasalahan kredit ditimbulkan dari ketidakpastian pengembalian pinjaman yang merupakan tugas dan tanggung jawab dari pengelola kredit atau satuan kerja perkreditan bank untuk menangani masalah perkreditan tersebut. Kredit bermasalah yang terjadi pada bank merupakan permasalahan yang harus segera ditangani oleh bank, sehingga resiko akan kerugian tidak membawa dampak yang besar terhadap bank. Kredit bermasalah

terdiri dari kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT. BPR Durian Mandiri disebabkan oleh pihak bank, pihak debitur dan bahkan pihak ketiga. Faktor pihak bank biasanya terjadi kesalahan karena salahnya menghitung nilai pasar atau nilai agunan. Seperti bedanya harga barang di satu daerah dengan daerah dan kekurangan hati-hatian dalam melakukan analisa sebelum memutuskan pemberian kredit kepada debitur. Sementara faktor dari pihak debitur seperti, kegagalan usahanya dan perubahan sikap mental debitur itu sendiri. Biasanya apabila penghasilan mereka terganggu maka pembayaran kredit mereka juga akan terganggu. Dan faktor dari pihak ketiga biasanya karena adanya suatu bencana alam. Namun dari ketiga faktor tersebut penyebab terjadinya kredit bermasalah sering dilakukan oleh pihak debitur. Salah satu faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah juga karena ketidakstabilan kondisi perekonomian Negara yang berdampak pada kondisi perekonomian debitur itu. Kondisi ekonomi Negara yang buruk sudah pasti mempengaruhi usaha ekonomi debitur dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya.

Kredit bermasalah berpengaruh terhadap pendapatan dan kegiatan operasional bank. Kredit bermasalah juga dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar jika tidak di tangani dan diselesaikan sesegera mungkin, mengingat pendapatan terbesar bank didapat dari bunga pinjaman yang diberikan bank.

Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Durian Mandiri

Sebelum kredit menjadi kredit

bermasalah, bank terlebih dahulu melakukan identifikasi ulang terhadap kredit debitur tersebut. Jika debitur tersebut memiliki sebuah usaha maka pihak bank akan membantu pengalihan usaha debitur dan membantu dalam pengawasan semaksimal mungkin pada usaha debitur tersebut. PT. BPR Durian Mandiri dalam melakukan penanganan kredit bermasalah dilakukan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi debitur yang bermasalah itu sendiri.

Analisis penanganan kredit bermasalah yaitu dengan cara:

- a. Rescheduling (penjadwalan kembali)
Bila repayment capacity dalam keadaan normal masih memungkinkan untuk melunasi angsuran pokok dan bunga, hanya dibutuhkan jangka waktu lebih lama dari sebelumnya.
- b. Reconditioning (meninjau kembali syarat kredit)
Bila kondisi keuangan menunjukkan repayment capacity yang kurang memadai dengan suku bunga kredit lama, maka dilakukan kombinasi disamping dijadwalkan kembali, syarat kredit diubah misalnya suku bunga diturunkan, tunggakan bunga dijadikan pokok atau dihapuskan bersyarat. Dalam arti, bila perusahaan memungkinkan membayar dikemudian hari tetap harus dilunasi, namun kalau tidak mampu membayar dihapuskan murni.
- c. Penataan kembali
Bila prospek pasar cukup baik dan kerusakan terjadi pada fasilitas produksi karena suatu bencana alam. Maka bank dapat memberikan tambahan kredit baru dengan suku bunga yang lebih rendah, jangka waktu yang lebih lama, penundaan pembayaran tunggakan bunga atau penghapusan bunga bersyarat. Memberikan grace periode (tenggang waktu) dalam angsuran pokok dan bunga.

Langkah terakhir dalam penyelesaian kredit bermasalah jika debitur tidak sanggup lagi membayar kreditnya tersebut maka pihak bank akan mengambil alih agunan atau jaminan yang telah disepakati bersama. Dalam mengambil alih agunan tersebut, harus mempertimbangkan, yaitu:

- a. Legalitas hukum, adanya suatu legalitas hukum menjadi suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Setiap individu dan kelompok diberikan peringatan sebelumnya tentang perbuatan illegal dan hukumannya.
- b. Jenis agunan atau jaminan, suatu barang bisa dijadikan sebagai agunan apabila telah memenuhi tiga syarat yaitu, memiliki nilai ekonomis yang bisa dinilai dengan mata uang, bisa dipindahtangankan, dan mempunyai nilai yuridis yang mana bank memiliki hak untuk bisa dilikuidasi.

Untuk agunan yang telah dijual dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi jumlah kewajiban kredit dan jika tersisa maka akan dikembalikan kepada debitur, dan bilamana kurang dari jumlah kewajiban maka debitur wajib menambahkan kekurangannya.

Didalam penanganan kredit bermasalah dibutuhkan kerja sama dan ketelitian antara pihak bank dan debitur yang menyebabkan proses penanganan kredit bermasalah ini dapat dengan mudah untuk dilakukan yang menunjukkan keseriusan debitur dalam penyelesaian kreditnya. Ketika penanganan kredit bermasalah berupa restrukturisasi kredit tersebut telah dilakukan kepada debitur yang masih memiliki itikad baik, akan tetapi debitur tidak memiliki itikad baik pihak bank akan melakukan penanganan kredit bermasalah dengan penjualan jaminan atau jalur hukum baik dilakukan oleh debitur itu sendiri atau pun pihak bank yang melakukannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Durian Mandiri dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur Pemberian Kredit pada PT. BPR Durian Mandiri Menetapkan beberapa prosedur yang dilakukan ketika ingin memberikan fasilitas kredit kepada debitur yaitu, permohonan kredit, analisis penilaian kredit, rekomendasi dari penilaian kredit, keputusan jumlah kredit yang dibeikan dan pelaksanaan administrasi serta realisasi kredit
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah yaitu, faktor intern Bank seperti kurangnya ketelitian dari pihak Bank dalam menganalisa pemberian kredit, adanya kelalaian di bagian administrasi dalam memeriksa kelengkapan data debitur. Faktor eksternal (debitur) yaitu, kegagalan dalam usaha yang dijalankan, perubahan sikap mental debitur itu sendiri. Faktor ekstern bank yaitu, penurunan kondisi ekonomi dan bencana alam.
3. Penanganan kredit bermasalah yang dilakukan PT. BPR Durian Mandiri dengan restrukturisasi kredit berupa resheduling reconditioning, penataan kembali dan penyitaan jaminan. Restruktisasi kredit dapat dilakukan apabila debitur memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran penilaian usaha debitur dan kemampuan dan kemampuan untuk membayar.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat di PT. Bank Perkreditan Rakyat Durian Mandiri, maka saran yang dapat penulis sampaikan untuk menjadi

masukkan didalam penanganan kredit bermasalah adalah:

1. Prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit dibutuhkan pengawasan serta evaluasi yang mendalam mengenai kinerja dari pihak-pihak terkait agar persentase kredit bermasalah dapat menurun dan sebisa mungkin tidak terjadi setiap tahunnya.
2. Pihak bank membuat tim analisis guna untuk menilai permohonan kredit agar benar-benar tersruktur, jelas dan objektif.
3. Perlu diterapkannya sanksi kepada debitur yang tidak memiliki itikad baik didalam melakukan penanganan menyelesaikan kredit bermasalahnya, berupa sanksi tegas maupun sanksi hukum agar timbul efek jera terhadap debitur yang tidak ingin menyelesaikan permasalahan kreditnya.
4. Bagi peneliti lain yang berminat untuk mendalami pengetahuan terkait kredit bermasalah diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dengan menggunakan metode yang sama pada bank yang berbeda. Hal ini berguna untuk menguji keberlakuan temuan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dalam penelitian ini secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan, cetakan ke-7*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Savitri, Oka Aviani dkk. 2014. *Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (Studi pada Bank Jatim Cabang Mojokerto)*. Fakultas Ilmu Administrasi.

- Universitas Brawijaya. *Jurnal Administrasi Bisnis(JAB)/Vol.12 No.1 Juli 2014.*
- Saraswati, Dwi dan Ardhansyah Putra. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Surabaya:CV.Jaked Media Publishing.
- www.bphn.go.id
- <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-Kualitas-Aset-Bank-Umum/pojk%2040-2019.pdf>
- Tamba, Hot Dame. *Analisis Penanganan Kredi Bermasalah Bank Cimb Niaga Unit Subrantas Pekanbaru (Kasus Penyaluran Kredit Mikro).* Fakultas Ilmu Sosial dan Sosial Politik. Universitas Riau. *Jurnal Administrasi Bisnis/Vol.3 No.1 Februari 2016.*
- Bakri. *Analisis Kredit Bermasalah Pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama Provinsi Gorontalo.* Vol.12 No.1 Juni 2016
- Dewi, Oktavia Anggra dkk. 2014. *Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pencadana Batu).* Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. *Jurnal Administrasi Bisnis/Vol.9 No.2 April 2014.*
- Sembiring, Jimmy dkk. *Analisis Kredit Bermasalah Pada PT.Adira Dinamika Multifinance TBK Cabang Manado.* *Jurnal Administrasi Bisnis 2016.*
- Sudjana, Nengah dkk. 2016. *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Atas agunan Harta Tidak Bergerak(Studi pada PT Banl Mandiri Tbk. Unit Mikro Cabang Probolinggo Kraksaan).* Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. *Jurnal Administrasi Bisnis(JAB)/Vol.33 No. 1 April 2016.*
- Topowijono,dkk. *Analisis Manajemen Risiko Perbankan dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Di Bidang Kredit Modal Kerja (Studi Pada PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk.Cabang Jombang).* 2016
- Ambarsita Luluk.2013. *Analisis Penanganan Kredit Macet. Program Studi Manajemen FEB UMM.* *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.3 No 1 Edisi April 2013*
- Aprilianawati Devy.dkk.2014. *Analisis Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Meminimalisir Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi pada Bank Jatim Cabang Tulungagung Periode 2010-2013).* Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya Malang. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol.b 10 No.1 Mei 2014*
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Ismail.2011. *akutansi bank.* Jakarta: Kencana
- Kasmir.2004. *Pemasaran Bank.* Jakarta : Prenada Media
- Kasmir.2005. *pemasaran bank.* Jakarta: kencana
- Sutarno.2005. *aspek-aspek hukum perkreditan pada bank.* Bandung: Alfabeta

Supeno Wangsit.2017. *Analisis Prioritas Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Rangka Menyehatkan Kualitas Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat. Jakarta: AMIK BSI. Vol. 1 No 1 Maret 2017*

Sulistyaningsih.dkk.2017. *Analisis Pengendalian Kredit Pemilik Rumah (KUR) Dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Tbk. Kantor Cabang Kediri). Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya Malang. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol. 49. No. 2 Agustus 2017.*

Wenie.2015. *Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja dalam Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah (Studi pada PD BPR Tugu Artha Malang periode 2011-2019). Jurnal Adminitrasi Bisnis (JAB)/Vol.22 No.2 Mei 2015.*